



**P U T U S A N**

No. 228 K/PID/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HOTBEN SITANGGANG ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 08 September 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Teratai Ujung Desa Medan Estate,  
Kecamatan Percut Sei Tuan ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 Februari 2015 Nomor: 66 / 2015 / 228 K / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2014 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 228 K/Pid/2015



9 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 67 / 2015 / 228 K / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Hotben Sitanggang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak dapat diketahui identitasnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 yang baru diketahui oleh saksi Lim Bun Hoat alias Jimmy pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di PT. Sukses Beton, Jalan Pancing Komplek MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2014, sekira pukul 16.30 WIB, ketika saksi Dame Syahputra Lubis sedang membuka warung miliknya yang berjarak sekitar 50 meter dari Komplek MMTC tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa Hotben Sitanggang memanggil saksi Dame Syahputra Lubis dan mengatakan : “hei kau bantu aku angkat besi itu ke mobil” dan saksi Dame Syahputra Lubis menjawab : “ah aku mau buka warung bang”, yang kemudian dijawab Terdakwa : “udah bentar aja”. Kemudian saksi Dame Syahputra Lubis menolak, akan tetapi Terdakwa membentak dengan mengatakan : “udah ayo” sambil mengancam dengan mengepalkan tangan dan mau memukuli saksi Dame Syahputra Lubis. Karena takut, kemudian saksi Dame Syahputra Lubis menuruti perintah Terdakwa, dan pergi bersama Terdakwa ke Komplek MMTC, dimana pada saat itu sudah ada teman-teman Terdakwa yang saksi tidak mengenalinya dan terdapat besi-besi potongan yang sudah dikumpulkan. Kemudian saksi Dame Syahputra Lubis bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa



mengangkati besi-besi potongan yang telah dibelah menggunakan alat las Blender tersebut ke atas mobil pick up. Setelah selesai, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pergi meninggalkan Komplek MMTC, dimana dilokasi tersebut masih terdapat sisa besi potongan yang belum terangkut. Bahwa kejadian pengambilan barang-barang di Komplek MMTC tersebut sudah sering terjadi sejak bulan Oktober 2013 s/d Januari 2014, dimana berdasarkan pengamatan saksi Dame Syahputra Lubis, dalam setiap kejadian pengambilan barang-barang milik PT. Sukses Beton di Komplek MMTC tersebut, Terdakwa selalu bersama-sama teman-temannya dimana peran Terdakwa adalah mengawasi dengan cara keliling-keliling menggunakan sepeda motor disekitar lokasi tersebut ;

- Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 07.30 WIB, ketika saksi Rahmat Hidayat Harahap sedang lewat di Komplek MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian saksi Rahmat Hidayat Harahap melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya saksi Rahmat Hidayat Harahap kenali, yaitu Terdakwa Hotben Sitanggang. Pada saat itu saksi Rahmat Hidayat Harahap melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang memotong besi, dan setelah besi-besi tersebut sudah dipotong, kemudian besi-besi tersebut diangkat ke atas mobil pick up. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Rahmat Hidayat Harahap kembali melihat laki-laki yang tidak dikenal di Komplek MMTC tersebut sedang memahat besi dengan menggunakan pahat dan martil, dan pada saat itu saksi Rahmat Hidayat Harahap sempat menanyakan laki-laki yang sedang memahat besi tersebut, dan laki-laki tersebut menjelaskan bahwasannya laki-laki tersebut mengambil besi tersebut atas suruhan Terdakwa ;
- Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014, ketika saksi Goliat Sinaga sedang berada di Sekolah Cinta Budaya yang bersebelahan dengan Komplek MMTC tersebut, ketika itu saksi Goliat Sinaga melihat mobil derek masuk ke Komplek MMTC bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi Goliat Sinaga kenal. Selanjutnya saksi Goliat Sinaga karena merasa curiga akibat dari sering terjadinya pengambilan barang-barang milik PT. Sukses Beton di dalam Komplek MMTC tersebut yang diduga dilakukan oleh Terdakwa mengatakan kepada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut dengan mengatakan : “ini suruhan siapa” dan dijawab oleh salah seorang dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dengan mengatakan : “kami rental mobil kren disuruh asuan botot jalan



pertiwi bulu perindu ngangkat besi, orang itu disitu sudah menunggu”, dan kemudian saksi Goliat Sinaga kembali menanyakan siapa yang sudah menunggu dan dijelaskan bahwa yang menunggu adalah Terdakwa Hotben Sitanggang. Bahwa pada saat itu saksi Goliat Sinaga menghiraukan kejadian tersebut karena tahu bahwa Terdakwa adalah penjaga malam di kompleks tersebut dan kemudian datang lagi 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, sehingga terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang saksi Goliat Sinaga tidak kenal selanjutnya 5 (lima) orang tersebut mulai bekerja mengambil barang-barang berupa besi padu di Komplek MMTC tersebut dengan cara barang diikat dengan derek dan diangkat dengan mobil derek tersebut ke mobil kren. Bahwa selain daripada kejadian tersebut, sebelumnya saksi Goliat Sinaga pernah melihat Terdakwa di Komplek MMTC tersebut melakukan pengambilan barang-barang milik PT. Sukses Beton, dimana pada saat itu Terdakwa hanya berdiri dan mengawasi beberapa laki-laki tidak dikenal mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa sejak Oktober 2013 s/d Februari 2014, saksi Lim Bun Hoat perwakilan dari PT. Sukses Beton telah mengalami kehilangan barang-barang berupa :
  - a Beberapa set kompayer ;
  - b 1 (satu) buah tangki air ;
  - c 2 (dua) buah tangki silo semen ;
  - d 3 (tiga) buah hawa semen ;
  - e 1 (satu) buah kirbok ;
  - f 1 (satu) buah timbangan semen ;
  - g 1 (satu) buah timbangan air ;
  - h 4 (empat) buah jet palak ;
  - i Seperangkat kaki silo ;
  - j 2 (dua) buah kaki Redimic ;
  - k 1 (satu) buah Redimic (pengaduk semen) ;
  - l 2 (dua) buah dinamo Redimic ;
  - m 1 (satu) buah dinamo pintu semen ;
  - n 1 (satu) buah kulbin material ;
  - o 1 (satu) buah tangga silo ;
  - p 2 (dua) buah pipa semen ;
  - q Gilbok Kompayer ;



- r Perkakas kerja berupa blender, tabung elpiji ukuran 40,6 kg, trafo las, kawat las blender, roda kompayer, as drat kopayer, rantai mengangkat barang ukuran 4 (empat) meter, 1 (satu) tabung oksigen serta kabel las;
- Bahwa setelah diketahui bahwa Terdakwa Hotben Sitanggang yang melakukan beberapa barang-barang milik PT. Sukses Beton, kemudian dilakukan pengecekan ke rumah Terdakwa mengenai barang-barang tersebut, dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang milik PT. Sukses Beton berupa : Blender, 1 (satu) buah tabung elpiji 40,6 Kg, 1 (satu) buah trafo las, beberapa kawat las, beberapa roda kompaier, beberapa as drat kompaier, breker, rantai pengangkat barang ukuran 4 (empat) meter ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hotben Sitanggang, PT. Sukses Beton mengalami kerugian materil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal

64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hotben Sitanggang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak dapat diketahui identitasnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 yang baru diketahui oleh saksi Lim Bun Hoat alias Jimmy pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di PT. Sukses Beton, Jalan Pancing Komplek MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hotben Sitanggang adalah petugas jaga malam di PT. Sukses Beton di Komplek MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang bekerja sejak Mei 2013 s/d Desember 2013, yang mana PT. Sukses Beton sudah ada dan beroperasi di Komplek MMTC sejak tahun 2004 dalam pembangunan Komplek MMTC. Bahwa di dalam Komplek MMTC tersebut terdapat barang-barang milik PT. Sukses Beton seperti perkakas kerja dan barang-barang yang sudah terpasang di dalam proyek tersebut ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 228 K/Pid/2015





- Sekitar bulan Januari 2014, sekira pukul 16.30 WIB, ketika saksi Dame Syahputra Lubis sedang membuka warung miliknya yang berjarak sekitar 50 meter dari Komplek MMTC tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa Hotben Sitanggang memanggil saksi Dame Syahputra Lubis dan mengatakan : “hei kau bantu aku ngangkat besi itu ke mobil” dan saksi Dame Syahputra Lubis menjawab : “ah aku mau buka warung bang”, yang kemudian dijawab Terdakwa : “udah bentar aja”. Kemudian saksi Dame Syahputra Lubis menolak, akan tetapi Terdakwa membentak dengan mengatakan : “udah ayo” sambil mengancam dengan mengepalkan tangan dan mau memukuli saksi Dame Syahputra Lubis. Karena takut, kemudian saksi Dame Syahputra Lubis menuruti perintah Terdakwa, dan pergi bersama Terdakwa ke Komplek MMTC, dimana pada saat itu sudah ada teman-teman Terdakwa yang saksi tidak mengenalinya dan terdapat besi-besi potongan yang sudah dikumpulkan. Kemudian saksi Dame Syahputra Lubis bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa mengangkut besi-besi potongan yang telah dibelah menggunakan alat las Blender tersebut ke atas mobil pick up. Setelah selesai, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pergi meninggalkan Komplek MMTC, dimana dilokasi tersebut masih terdapat sisa besi potongan yang belum terangkut. Bahwa kejadian pengambilan barang-barang di Komplek MMTC tersebut sudah sering terjadi sejak bulan Oktober 2013 s/d Januari 2014, dimana berdasarkan pengamatan saksi Dame Syahputra Lubis, dalam setiap kejadian pengambilan barang-barang milik PT. Sukses Beton di Komplek MMTC tersebut, Terdakwa selalu bersama-sama teman-temannya dimana peran Terdakwa adalah mengawasi dengan cara keliling-keliling menggunakan sepeda motor disekitar lokasi tersebut ;
- Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 07.30 WIB, ketika saksi Rahmat Hidayat Harahap sedang lewat di Komplek MMTC, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian saksi Rahmat Hidayat Harahap melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya saksi Rahmat Hidayat Harahap kenali, yaitu Terdakwa Hotben Sitanggang. Pada saat itu saksi Rahmat Hidayat Harahap melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang memotong besi, dan setelah besi-besi tersebut sudah dipotong, kemudian besi-besi tersebut diangkat ke atas mobil pick up. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Rahmat Hidayat Harahap kembali melihat laki-laki yang tidak dikenal di Komplek MMTC tersebut sedang memahat besi dengan menggunakan



pahat dan martil, dan pada saat itu saksi Rahmat Hidayat Harahap sempat menanyakan laki-laki yang sedang memahat besi tersebut, dan laki-laki tersebut menjelaskan bahwasannya laki-laki tersebut mengambil besi tersebut atas suruhan Terdakwa ;

- Pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014, ketika saksi Goliat Sinaga sedang berada di Sekolah Cinta Budaya yang bersebelahan dengan Komplek MMTC tersebut, ketika itu saksi Goliat Sinaga melihat mobil derek masuk ke Komplek MMTC bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi Goliat Sinaga kenal. Selanjutnya saksi Goliat Sinaga karena merasa curiga akibat dari sering terjadinya pengambilan barang-barang milik PT. Sukses Beton di dalam Komplek MMTC tersebut yang diduga dilakukan oleh Terdakwa mengatakan kepada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal tersebut dengan mengatakan : “ini suruhan siapa” dan dijawab oleh salah seorang dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dengan mengatakan : “kami rental mobil kren disuruh asuan botot jalan pertiwi bulu perindu ngangkat besi, orang itu disitu sudah menunggu”, dan kemudian saksi Goliat Sinaga kembali menanyakan siapa yang sudah menunggu dan dijelaskan bahwa yang menunggu adalah Terdakwa Hotben Sitanggang. Bahwa pada saat itu saksi Goliat Sinaga menghiraukan kejadian tersebut karena tahu bahwa Terdakwa adalah penjaga malam di kompleks tersebut dan kemudian datang lagi 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, sehingga terdapat 5 (lima) orang laki-laki yang saksi Goliat Sinaga tidak kenal selanjutnya 5 (lima) orang tersebut mulai bekerja mengambil barang-barang berupa besi padu di Komplek MMTC tersebut dengan cara barang diikat dengan derek dan diangkat dengan mobil derek tersebut ke mobil kren. Bahwa selain daripada kejadian tersebut, sebelumnya saksi Goliat Sinaga pernah melihat Terdakwa di Komplek MMTC tersebut melakukan pengambilan barang-barang milik PT. Sukses Beton, dimana pada saat itu Terdakwa hanya berdiri dan mengawasi beberapa laki-laki tidak dikenal mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa sejak Oktober 2013 s/d Februari 2014, saksi Lim Bun Hoat perwakilan dari PT. Sukses Beton telah mengalami kehilangan barang-barang berupa :
  - a Beberapa set kompayer ;
  - b 1 (satu) buah tangki air ;
  - c 2 (dua) buah tangki silo semen ;
  - d 3 (tiga) buah hawa semen ;
  - e 1 (satu) buah kirbok ;



- f 1 (satu) buah timbangan semen ;
- g 1 (satu) buah timbangan air ;
- h 4 (empat) buah jet palak ;
- i Seperangkat kaki silo ;
- j 2 (dua) buah kaki Redimic ;
- k 1 (satu) buah Redimic (pengaduk semen) ;
- l 2 (dua) buah dinamo Redimic ;
- m 1 (satu) buah dinamo pintu semen ;
- n 1 (satu) buah kulbin material ;
- o 1 (satu) buah tangga silo ;
- p 2 (dua) buah pipa semen ;
- q Gilbok Kompayer ;
- r Perkakas kerja berupa blender, tabung elpiji ukuran 40,6 kg, trafo las, kawat las blender, roda kompayer, as drat kopayer, rantai mengangkat barang ukuran 4 (empat) meter, 1 (satu) tabung oksigen serta kabel las ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa Terdakwa Hotben Sitanggang yang melakukan beberapa barang-barang milik PT. Sukses Beton, kemudian dilakukan pengecekan ke rumah Terdakwa mengenai barang-barang tersebut, dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang milik PT. Sukses Beton berupa : Blender, 1 (satu) buah tabung elpiji 40,6 Kg, 1 (satu) buah trafo las, beberapa kawat las, beberapa roda kompaier, beberapa as drat kompaier, breker, rantai pengangkat barang ukuran 4 (empat) meter ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hotben Sitanggang, PT. Sukses Beton mengalami kerugian materil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1)

KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 15 Agustus 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HOTBEN SITANGGANG bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HOTBEN SITANGGANG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan





dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Beberapa potongan besi padu ;
- Blender, 1 (satu) buah tabung elpiji 40,6 kg ;
- 1 (satu) buah trafo las ;
- Beberapa kawat las, breker ;
- Beberapa roda kompair ;
- Beberapa kawat las, beberapa asdreat kompaier ;
- Rantai pengangkat barang ukuran 4 (empat) meter ;
- Beberapa kabel las, wayar (kabel) ;

Dikembalikan kepada PT. Sukses Beton yang diwakili saksi Lim Bun Hoat ;

4 Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 822 / Pid.B / 2014 / PN.Lbp.LD, tanggal 15 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HOTBEN SITANGGANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - beberapa potong besi padu, blender, 1 (satu) buah tabung elpiji 40,6 kg, beberapa kawat las, breker, beberapa roda kompair, beberapa kawat las, beberapa asdreat kompair, rantai pengangkat barang ukuran 4 (empat) meter, beberapa kabel las, wayar (kabel), maka dikembalikan kepada PT. Sukses Beton melalui saksi Lim Bun Hoat ;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 563 / PID / 2014 / PT-MDN., tanggal 29 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 228 K/Pid/2015



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Agustus 2014 No. 822 / Pid.B / 2014 / PN-Lbp.Lp.LD, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa HOTBEN SITANGGANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut” ;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - beberapa potong besi padu, blender, 1 (satu) buah tabung elpiji 40,6 kg, beberapa kawat las, breker, beberapa roda kompair, beberapa kawat las, beberapa asdreat kompair, rantai pengangkat barang ukuran 4 (empat) meter, beberapa kabel las, wayar (kabel), dikembalikan kepada PT. Sukses Beton melalui saksi Lim Bun Hoat;
  - 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 63 / Akta.Pid / 2014 / PN.LP, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 08 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 08 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- 1 Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang menyatakan bahwa Terdakwa Hotben Sitanggang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”, yang sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2014 ;
- 2 Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat atas pidana penjara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang hanya mempidana ia Terdakwa Hotben Sitanggang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, padahal Tuntutan kami selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan alasan melihat keadaan PT. Sukses Beton melalui saksi Lim Bun Hoat yang telah mengalami kerugian kehilangan beberapa barang-barang dan alat berat yang dihitung secara materil sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 3 Bahwa dikarenakan semua unsur yang diuraikan telah terpenuhi dan terbukti, putusan Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dan kedua tidak memenuhi rasa keadilan ;
- 4 Bahwa dikarenakan tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera dan agar tidak mengulangi perbuatan setelah menjalani hukuman, putusan tersebut di atas yang memberikan putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum hanya mengenai pidana yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan



Terdakwa yang sudah berulang-ulang mengambil besi-besi, trafo last, tabung gas elpiji 40,6 kg dan lain-lain yang diangkut dengan mobil pick up milik PT. Sukses Beton dan telah memenuhi perasaan keadilan baik dilihat dari sudut edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

- 2 Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dari semula 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara 2 (dua) tahun karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;
- 3 Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 228 K/Pid/2015